

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.

Terdapat lima belas bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan yaitu: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan dan cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kekerasan seksual menjadi isu yang banyak diperbincangkan di berbagai tempat termasuk dalam Kongres ulama perempuan Indonesia (KUPI). KUPI merupakan rangkaian perjalanan panjang dari kerja aktifis perempuan Muslim yang ada di Indonesia dimulai sejak 1990-an. Digagas oleh tiga lembaga yaitu Rahima, Fahmina dan Alimat. Dalam rangkaian kegiatannya KUPI memilih isu kekerasan seksual sebagai salah satu pembahasan dalam Musyawarah Keagamaan sebagai bentuk respon kegelisahan yang dialami

banyak perempuan di Indonesia. Dengan merangkul banyak lembaga baik di bidang akademisi, sosial, juga komunitas, KUPI berhasil mengeluarkan fatwa mengenai kekerasan seksual dengan memuat tujuh poin utama sebagai sebuah struktur yang lengkap. Fatwa ini terbentuk dengan proses yang panjang. Jika dilihat menggunakan sosiologi pengetahuan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa proses eksternalisasi terjadi mulai dari pembentukan KUPI dimana terdapat tiga lembaga penggagas KUPI sebagai awal mulanya. Kemudian tiga lembaga ini menggagas adanya Musyawarah Keagamaan sebagai bentuk respon kegelisahan yang dialami banyak perempuan di Indonesia. Dengan merangkul banyak lembaga baik di bidang akademisi, sosial, juga komunitas, KUPI berhasil mengeluarkan fatwa mengenai kekerasan seksual dengan memuat tujuh poin utama sebagai sebuah struktur yang lengkap, termasuk analisis dan penafsiran ayat-ayatnya. Fatwa yang dihasilkan termasuk pada objektifikasi dimana terjadi sebuah pelembagaan atas keputusan bersama. Dari pelembagaan ini munculah dampak yang dapat dirasakan oleh peserta baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi dirinya baik dari segi pemikiran atau kehidupan. Seperti dikatakan pada bab sebelumnya bahwa jaringan KUPI menjadikan fatwa ini sebagai landasan atau sumber dari kegiatan dan tindakan yang dilakukan seperti ceramah. Secara tidak langsung hal tersebut telah menunjukkan adanya proses internalisasi yang terjadi pada orang-orang atau jaringan KUPI. Itulah proses dialektisasi KUPI terhadap penafsiran ayat-ayat anti kekerasan seksual.

B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan individu memiliki pengaruh terhadap realitas di lingkungan sosialnya. Minimnya pengetahuan mengenai kekerasan seksual akan berdampak pada banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi. Maka dari itu diharapkan semua pihak tidak

tabu dalam membahas isu kekerasan seksual dan mulai mengenalkan mengenai *sex education* sejak dini pada anak-anak. Agar kedepannya mereka memahami batasan-batasan dalam berhubungan dengan lawan jenis.

Setelah menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam sebuah penelitian pasti tidak akan terlepas dari kesalahan dan kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai tema yang penulis angkat dengan kajian yang lebih representatif.

